



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam,
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURIYANDARI, S.H.. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

207/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 30 Juni

2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan DAKWAAN KEDUA Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK

MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

subsidiar 5 (lima) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan

16,64 (satu enam koma enam empat) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba

- 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;

- 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;

- 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;

- 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
 - 2 (dua) buah shumbu korek gas;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
 - 1 (satu) buah korek gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Bahwa ia Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN, pada hari Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Jam 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020 yang bertempat didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika bukan tanaman berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 16,64 (enam belas koma enam empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- -Awalnya saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa Najib menjual narkotika jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya.-
- -Pada saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan Terdakwa Najib.

- Pada Saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa Najib, saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan rekan – rekan saksi menanyakan narkoba jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa Najib mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya dan setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa Najib membuka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkoba jenis shabu berjumlah 6 (enam) paket, kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari dalam kotak bekas telpon genggam tersebut 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) buah sedok plastik warna Orange, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekannya mengajak Kepala Desa dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa .
- Bahwa kemudian saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Bersama rekan – rekan masuk kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya, kemudian saksi dan, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa:

- 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba - laba;
- 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih
- 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
- 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa barang tersebut di temukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Sdr ENG.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 16,64 gram
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0098.K tanggal 05 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 18 Pebruari 2020, bahwa urine Terdakwa NAJIB ISWANDI ditemukan adanya AMPHETHAMINE.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN, pada hari Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Jam 08.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020 yang bertempat didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya - tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" Narkotika bukan tanaman berupa 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih 16,64 (enam belas koma enam empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa Najib menjual narkotika jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya;
- Pada saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan saudara Najib;
- Pada Saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa Najib, saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan narkotika jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa Najib mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya dan setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa Najib membuka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkotika jenis shabu berjumlah 6 (enam) poket, kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak bekas telpon genggam tersebut 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) buah sedok plastik warna Orange, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, saksi VALENSIA VRADIK AIs VALEN dan rekan – rekannya mengajak Kepala Desa dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi VALENSIA VRADIK AIs VALEN Bersama rekan – rekan masuk kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya, kemudian saksi dan, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa:
 - 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
 - 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
 - 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Sdr ENG yang posisinya di Lapas Dompur;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 16,64 gram
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0098.K tanggal 05 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 18 Pebruari 2020, bahwa urine Terdakwa NAJIB ISWANDI ditemukan adanya AMPHETHAMINE;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama NAJIB (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa NAJIB melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita yang bertempat didalam kamar Sudara Najib yang beralamatkan di Dsn Kabuyit, Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa NAJIB melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa NAJIB memiliki, menguasai, menyimpan,dan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket yang posisinya berada didalam kotak hitam yang disimpan diatas tempat tidurnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa NAJIB ada memiliki 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak Hitam yang ada diatas kasur atau tempat tidurnya tersebut, saksi mengetahui dari adanya informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa NAJIB menjual narkoba jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebutlah saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya;
- Bahwa Posisi Terdakwa NAJIB pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya;
- Bahwa Teradakwa NAJIB Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan Teradakwa NAJIB;
- Bahwa saat saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa NAJIB kemudian saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan narkoba jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa NAJIB mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya lalu setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa NAJIB me buka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkoba jenis shabu berjumlah 6 (enam) poket selain itu juga Terdakwa NAJIB mengambil kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari dalam kotak bekas telpon genggam tersebut saksi melihat terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) bauh sedok plastik warna Orange, 2

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan laki – laki yang saksi tangkap tersebut melainkan setelah saksi tangkap barulah saksi tahu jika laki – laki yang telah saksi tangkap tersebut mengaku bernama NAJIB (nama panggilan)
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa NAJIB melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita yang bertempat didalam kamar Sudara Najib yang beralamatkan di Dsn Kabuyit, Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa NAJIB melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa NAJIB memiliki, menguasai, menyimpan,dan menjual narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) poket yang posisinya berada didalam kotak hitam yang disimpan diatas tempat tidurnya;
- Bahwa awalnya sayksi tidak mengetahui jika Terdakwa NAJIB ada memiliki 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak Hitam yang ada diatas kasur atau tempat tidurnya tersebut,saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari adanya informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa NAJIB menjual narkoba jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya;

- Bahwa Posisi Terdakwa NAJIB pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidur;
- Bahwa Terdakwa NAJIB Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan Terdakwa NAJIB;
- Bahwa Saat saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa NAJIB kemudian saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan narkoba jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa NAJIB mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya lalu setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa NAJIB membuka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkoba jenis shabu berjumlah 6 (enam) poket selain itu juga Terdakwa NAJIB mengambil kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari dalam kotak bekas telpon genggam tersebut saksi melihat terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) buah sedok plastik warna Orange, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDY SUPRIADI Als EDDY AK KAHARUDDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tetangga saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Saudara Najib Iswandi;
- Bahwa Saksi menjelaskna Terdakwa NAJIB ISWANDI ditangkap pada bhari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wita dirumah Terdakwa NAJIB ISWANDI yang berlamatkan di Dsn Kabuyit, Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wita saksi ditelpon oleh perangkat desa dimana saksi saat itu sedang berada disawah, diminta untuk cepat pulang karna ada warga yang kena masalah, selanjutnya saya langsung pulang dan ternyata sampai di rumah Najib Iswandi sudah ada peyugas kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian 6 (enam) pokey narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah kotak hitam dan 1 (Satu) buah kotak warna putih bekas telpon genggam yang didalamnya berisi 2 bendel plastik obat;
- Bahwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa NAJIB ISWANDI yang mengaku 6 (enam) poket narkoba yang ditemukan oleh pihak Kepolsian adalah miliknya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana Terdakwa telah menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Jam 0800 Wita yang bertempat didalam rumah tepatnya didalam kamar tersangka yang beralamatkan di Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang sudah dikemas menggunakan plastik klip obat transparan kedalam sebuah kotak warna hitam dan kotak tersebut tersangka letakan diatas kasur didalam kamar tersangka;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dari pertama tersangka menerima narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan saudara Eng tersebut dengan cara menelpon saudara Eng kemudian saudara Eng mengarahkan tersangka untuk mengambil barang yang sudah ditentukan posisinya, setelah tersangka mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut lalu tersangka membawa kerumah tersangka dan mengemas menjadi narkotika siap jual;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya Terdakwa sebagai tukang antar saja dengan cara Terdakwa menunggu telpon saudara Eng kemudian saudara Eng mengarahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu ketempat yang sudah ditentukan oleh saudara Eng, setelah Terdakwa meletakkan narkoba sesuai dengan tempat yang ditentukan lalu Terdakwa meninggalkan dan Terdakwa diberikan upah oleh saudara eng sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa Terdakwa menimbang terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut saat Terdakwa mengemas atau Terdakwa poket sesuai perintah dari saudara Eng, dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang brupa narkoba jenis shabu tersebut sudah dua kali dengan sekarang dan tersangka menerima dari pertengahan bulan Desember tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa barang – barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan BATTLESTAR, 1 (satu) buah kotak putih bekas telpon genggam yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip obat transparan, pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan Digital, dan 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna biru adalah barang milik tersangka yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: NO. LAB : 20.107.99.20.05.0098.K tanggal 05 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan : bahwa butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening transparan tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 6 (enam) poket shabu di kantor PT. Pegadaian (persero) Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 186/11957.00/2019, tanggal 24 april 2019, dengan hasil sebagai berikut :

| No | Keterangan Barang Bukti | Berat Kotor (gram) | Berat Plastik Klip | Berat Bersih Gram | Keterangan |
|-------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 Poket | 0,15 | 0,31 | 0,20 | untuk uji Lab di BPOM Mataram |
| 2 | 1 poket | 0,,61 | 0,31 | 0,30 | |
| 3 | 1 poket | 0,84 | 0,31 | 0,53 | |
| 4 | 1 poket | 1,25 | 0,31 | 0,94 | |
| 5 | 1 poket | 4,95 | 0,29 | 4,66 | |
| 6 | 1 poket | 10,30 | 0,29 | 10,01 | |
| Total | | 18,46 | 1,82 | 16,64 | |

- Laporan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 18 Pebruari 2020 (+) mengandung AMPHETAMINE;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
- 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
- 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Jam 08.00 Wita bertempat didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa awalnya saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa Najib menjual narkoba jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan saudara Najib;
- Bahwa pada Saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa Najib, saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan narkoba jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa Najib mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya dan setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa Najib membuka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkoba jenis shabu berjumlah 6 (enam) poket, kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari dalam kotak bekas telpon genggam tersebut 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) bauh sedok plastik warna Orange, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekannya mengajak Kepala Desa dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Bersama rekan
 - rekan masuk kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya, kemudian saksi dan, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa:
- 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
- 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
- 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Sdr ENG yang posisinya di Lapas Dompu;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 16,64 gram
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0098.K tanggal 05 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 18 Pebruari 2020, bahwa urine Terdakwa NAJIB ISWANDI ditemukan adanya AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Jam 08.00 Wita bertempat didalam rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Kabuyet Rt 003 Rw 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa awalnya saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa Terdakwa Najib menjual narkotika jenis shabu atas dasar informasi dari masyarakat tersebut saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI bersama dengan rekan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan hingga menemukan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak hitam yang posisinya berada diatas tempat tidur atau diatas kasur miliknya;
- Bahwa pada saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI melakukan penangkapan bersama dengan rekan – rekan saksi posisinya berada didalam kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya dan posisi rekan – rekan saksi berdiri didalam kamarnya dan kemudian mengamankan saudara Najib;
- Bahwa pada Saat saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN dan saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI dan rekan – rekan saksi mengamankan Terdakwa Najib, saksi dan rekan – rekan saksi menanyakan narkoba jenis shabu yang dimilikinya kemudian Terdakwa Najib mengambil kotak hitam yang posisi kotak hitam tersebut berada diatas kasurnya dan setelah mengambil kotak hitam tersebut lalu Terdakwa Najib me buka kotak Hitam tersebut dan dari dalam kotak hitam tersebut terdapat plastik klip obat transparan yang berisi narkoba jenis shabu berjumlah 6 (enam) poket, kotak bekas telpon genggam merek OPPO warna putih, dari dalam kotak bekas telpon genggam tersebut 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan, 1 (satu) buah buku rekening BRI beserta Kartu ATM, 1 (satu) bauh sedok plastik warna Orange, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang dipotong lancip, 2 (dua) buah shumbu koreak gas dan 1 (satu) buah tutup botol berisikan plastik pipet palastik warna putih, barang – barang tersebut posisinya berada didalam kotak putih bekas tepon genggam merek Oppo tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Lokasi yang di maksud, saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN dan rekan – rekannya mengajak Kepala Desa dan pak RT setempat untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi VALENSIA VRADIKA Als VALEN Bersama rekan – rekan masuk kamarnya yang posisi baru bangun dari tidurnya dan Posisinya sedang duduk dilantai kamarnya, kemudian saksi dan, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan Barang - barang berupa:
 - 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
 - 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
 - 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
 - 2 (dua) buah shumbu korek gas;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - Bahwa barang terlarang tersebut diatas merupakan barang terlarang yang di temukan pada saat saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa didapatkan dari Sdr ENG yang posisinya di Lapas Dompui;
 - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada / tidak memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastik klip : 16,64 gram
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai POM Mataram NO. LAB : 20.107.99.20.05.0098.K tanggal 05 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa berdasarkan surat dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa tanggal 18 Pebruari 2020, bahwa urine Terdakwa NAJIB ISWANDI ditemukan adanya AMPHETHAMINE;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
- 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
- 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
- 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah shumbu korek gas;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
- 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
- 1 (satu) buah korek gas;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Narkotika Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual narkoba Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NAJIB ISWANDI ALS NAJIB AK MUSTAMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 16,64 (satu enam koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver terdapat gambar Laba – laba
 - 1 (satu) buah bekas kotak telpon genggam merek OPPO warna putih;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip obat transparan;
 - 1 (satu) buh sendok plastik warna orange;
 - 1 (satu) buah tutup botol berisi pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang di potong lancip;
 - 2 (dua) buah shumbu korek gas;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomer rekening 4765-01-000980-50-9;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Warna biru;
 - 1 (satu) buah telpon genggam merek Nokia warna Biru muda dengan moner Imei 353410094839390 / 353410095039396.beserta kartu telkomsel dan XL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas rokok elektrik warna hitam bertuliskan BATTLESTAR;
 - 1 (satu) buah korek gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal **18 Agustus 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.
Ttd

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
HERI TRIANTO